



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 46), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA.

**Pasal 1**

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa :

- a. dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, pendaftar mengajukan surat pendaftaran secara tertulis, dengan syarat:
  1. ditulis dengan tulisan tangan;
  2. menggunakan tinta warna hitam; dan
  3. bermaterai cukup.
- b. surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan:
  1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  3. pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa diwajibkan membawa ijazah asli dari tingkat dasar formal sampai dengan ijazah terakhir dengan dilampiri semua fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  4. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit umum atau dokter Pemerintah;
  6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  7. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Desa;
  8. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  9. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Paser;
  11. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;
  12. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau (3) tiga kali masa jabatan diatas materai cukup;
  13. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa di atas materai cukup;
  14. Daftar Riwayat Hidup;
  15. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  16. Surat Persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  17. Surat persetujuan dari pimpinan perusahaan bagi pendaftar yang berstatus pegawai swasta/BUMN/BUMD;
  18. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa diatas materai cukup.

## **Pasal 2**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
    - 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    - 2. tingkat pendidikan;
    - 3. usia; dan
    - 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
  - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
    - 1. Pancasila dan UUD 1945;
    - 2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
    - 3. Pemerintahan.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon kepala desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$
---

## **Pasal 3**

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, yaitu:
    - 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
    - 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
    - 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
    - 4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
    - 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
  - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
    - 1. jenjang Pendidikan berijazah Paket B/ sederajat : 1
    - 2. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat (formal) : 2
    - 3. jenjang Pendidikan berijazah Paket C/ sederajat : 3
    - 4. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat (formal) : 4
    - 5. jenjang Pendidikan berijazah Diploma 1 dan Diploma 2 : 5
    - 6. jenjang Pendidikan berijazah Diploma 3 : 6
    - 7. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 7
    - 8. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 8
  - c. bobot penilaian usia, yaitu :
    - 1. usia diatas 60 tahun : 1
    - 2. usia dibawah 60 tahun : 2

- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
1. pengalaman berorganisasi tingkat Desa : 1
  2. pengalaman berorganisasi tingkat Kecamatan : 2
  3. pengalaman berorganisasi tingkat Kabupaten : 3
  4. pengalaman berorganisasi tingkat Provinsi : 4
  5. pengalaman berorganisasi tingkat Nasional : 5

- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan dan wajib dilampirkan calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 21 Juli 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 21 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 17.



PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 17 TAHUN 2016



PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN  
CALON KEPALA DESA

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Pembina  
Nip. 19680816 199803 1 007